



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Basuki Rahmat 15 Kota Kediri Telp. (0354) 682345 Fax. (0354) 697034

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor: 503/0017/ISPNF/419.104/2021

Pemerintah Kota Kediri berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan, menerbitkan izin penyelenggaraan satuan pendidikan non formal sebagai pemenuhan komitmen **Izin Komersial/Operasional** oleh pelaku usaha yang telah diterbitkan Lembaga OSS kepada:

1. Nama Penyelenggara : KAMPUNGDALEM BISA BERBHAKTI, YAYASAN
2. Alamat Penyelenggara : JL. BRIGJEN KATAMSO NO. 17, KAMPUNG DALEM, KEC. KOTA, KOTA KEDIRI, JAWA TIMUR
3. NIB : 1.221.002.422.766
4. Nama Satuan Pendidikan : KB PERMATA HATI GS KEL KAMPUNGDALEM
5. Lokasi Satuan Pendidikan
Alamat : JL. BRIGJEN KATAMSO 17, KEL KAMPUNG DALEM, KEC. KOTA KOTA KEDIRI JAWA TIMUR
6. Program Layanan : (terlampir)

Dengan Ketentuan :
1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;
2. Izin ini berlaku untuk satu satuan pendidikan pada satu lokasi;

DIKELUARKAN DI KEDIRI
PADA TANGGAL 22 Juni 2021
a.n. WALIKOTA KEDIRI



ED0D7B



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Kediri

MOH. ANANG KURNIAWAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19790705 199711 1 002



PEMERINTAH KOTA KEDIRI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Mayor Bismo No. 10 – 12 Kota Kediri Kode Pos 64121

Tlp. (0354) 682496 Fax. (0354) 690556

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA KEDIRI
N0.421.91/2001/1419.42/2008
TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) "GERDU SEHATI PERMATA HATI"
KOTA KEDIRI

- Menimbang** :
- a Bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan, perluasan dan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini serta mendorong dan memfasilitasi masyarakat dibidang Pendidikan Anak Usia Dini maka perlu didirikan lembaga sebagai tempat Pendidikan Anak Usia Dini
 - b Bahwa wadah untuk menangani proses pembelajaran anak Usia Dini tersebut diatas adalah lembaga PAUD
 - c Bahwa untuk menangani dan mewujudkan sebagaimana dimaksud dalam konsideran huruf " b" diatas perlu ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri.
- Mengingat** :
- 1 Undang undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
 - 2 Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
 - 3 Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang pendidikan Pra Sekolah
 - 4 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.No.018/U/1997 peraturan penyelenggaraan pendidikan pada kelompok bermain dan penitipan anak.
 - 5 Keputusan Mendiknas No.055/U/2001 tentang penyusunan serta pelayanan minimal penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah (PLS)
 - 6 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
 - 7 Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri
 - 8 SK.Walikota Kediri No.42 th.2003 tentang uraian tugas ,fungsi dan tatarerja Dinas Pendidikan
 - 9 SK Walikota Kediri No.11 th.2005 tentang pembentukan UPTD SKB

Memutuskan

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Mengesahkan pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " GERDU SEHATI PERMATA HATI " yang berkedudukan di Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Kota Kota Kediri
- Kedua** :
- Menugaskan kepada pengelola lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud mefungsikan lembaga tersebut sebagaimana mestinya dan melaksanakan kegiatan sesuai petunjuk yang ada, serta apabila hasil kajian terhadap kegiatan lembaga ini dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagai lembaga layanan pendidikan sesuai kriteria/ketentuan yang berlaku, maka surat keputusan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- Ketiga** :
- Pengelola lembaga PAUD dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatannya harus melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Tenaga Lapangan Dikmas (TLD) dan melaporkan kegiatan pelaksanaan kegiatannya kepada kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri melalui Ka Bid PLS Kos Bud
- Keempat** :
- Surat keputusan ini berlaku selama tiga tahun sejak tanggal 10 Nopember 2008 sampai dengan 10 Nopember 2011 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kediri
Pada tanggal 10 Nopember 2008
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA KEDIRI



Drs. H. MAKI ALI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 165 746